



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBUBARAN TIM PEMBINAAN PENATAR
DAN BAHAN-BAHAN PENATARAN UNTUK KEPERLUAN
PENATARAN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyiapan dan penetapan bahan-bahan penataran dan penataran calon-calon penatar yang dilakukan oleh Tim Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Untuk Keperluan Pegawai Republik Indonesia telah terlaksana dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa tugas penyiapan dan penetapan bahan-bahan penataran dan penataran calon-calon penatar telah merupakan bagian dari kegiatan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dilaksanakan oleh BP-7 Pusat bersama-sama dengan Instansi Pemerintah lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu membubarkan Tim Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia tersebut, dan menghentikan keanggotaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membubarkan Tim Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia, dan memberhentikan dengan hormat keanggotaan Tim tersebut disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugas penyiapan dan penetapan bahan penataran dan penataran calon-calon penatar.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 172/M/Tahun 1978 dan Keputusan Presiden Nomor 014/B/Tahun 1979 tentang Honorarium Tim Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia dan Biaya Sekretariat Tim dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 1994.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan
u.b.
Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan II

a.n.


Edy Sudibyo, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O